



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No:402/Pid.B/2012/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAMUJI BIN TUMPER ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 25 Desember 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kates RT 01 RW 04 Desa Rejotangan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
2. Nama lengkap : HERI BIN ALM. KADI ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur/ tanggal lahir: 33 tahun / 08 Agustus 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kates RT 01 RW 04 Desa Rejotangan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
3. Nama lengkap : MESENI MURNINGSIH BINTI ALM. KUSEN ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/ tanggal lahir: 41 tahun / 04 Mei 1971 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kates RT 02 RW 04, Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa I SAMUJI BIN TUMPER berada dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/ surat penetapan yang sah oleh:

1. Penyidik, tanggal 10 Agustus 2012, Nomor:SP-Han/263/VIII/2012/Reskrim, sejak tanggal 10 Agustus 2012 s/d tanggal 29 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Agustus 2012, Nomor:SPP-158 /0.5.27.3/Epk.1/08/2012, sejak tanggal 30 Agustus 2012 s/d tanggal 8 Oktober 2012 ;

/3. Penuntut.....

3. Penuntut Umum, tanggal 4 Oktober 2012, Nomor PRINT-1595/0.5.27.3/Epk/10/2012, sejak tanggal 4 Oktober 2012 s/d tanggal 23 Oktober 2012 ;

4. Hakim, tanggal 12 Oktober 2012, Nomor:462/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 12 Oktober 2012 s/d tanggal 10 Nopember 2012 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 2 Nopember 2012, Nomor:452/Pen.Pid/2012/ PNTa, sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d tanggal 9 Januari 2013 ;

Terdakwa II HERI BIN ALM. KADI berada dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/ surat penetapan yang sah oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 10 Agustus 2012, Nomor:SP-Han/264/VIII/2012/ Reskrim, sejak tanggal 10 Agustus 2012 s/d tanggal 29 Agustus 2012 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Agustus 2012, Nomor:SPP-159 /0.5.27.3/Epk.1/08/2012, sejak tanggal 30 Agustus 2012 s/d tanggal 8 Oktober 2012 ;

3. Penuntut Umum, tanggal 4 Oktober 2012, Nomor:PRINT-1596/0.5.27.3/Epk/10/2012, sejak tanggal 4 Oktober 2012 s/d tanggal 23 Oktober 2012 ;

4. Hakim, tanggal 12 Oktober 2012, Nomor:463/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 12 Oktober 2012 s/d tanggal 10 Nopember 2012 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 2 Nopember 2012, Nomor:453/Pen.Pid/2012/ PN.Ta, sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d tanggal 9 Januari 2013 ;

Terdakwa III MESENI MURNINGSIH BINTI ALM. KUSEN berada dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/ surat penetapan yang sah oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 10 Agustus 2012, Nomor:SP-Han/265/VIII/2012/ Reskrim, sejak tanggal 10 Agustus 2012 s/d tanggal 29 Agustus 2012 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Agustus 2012, Nomor:SPP-160/ 0.5.27.3/Epk.1/08/2012, sejak tanggal 30 Agustus 2012 s/d tanggal 8 Oktober 2012 ;

3. Penuntut Umum, tanggal 4 Oktober 2012, Nomor:PRINT-1597/0.5.27.3/Epk/10/2012, sejak tanggal 4 Oktober 2012 s/d tanggal 23 Oktober 2012 ;

4. Hakim, tanggal 12 Oktober 2012, Nomor:464/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 12 Oktober 2012 s/d tanggal 10 Nopember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 2 Nopember 2012, Nomor:454/Pen.Pid/2012/ PN.Ta, sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d tanggal 9 Januari 2013 ;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam perkara ini menyatakan akan maju sendiri untuk membela dirinya dan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 402/Pid.B/2012/ PN.Ta tertanggal 12 Oktober 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 402/Pid.B/2012 /PN.Ta tertanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Para Terdakwa ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis

/Hakim.....

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SAMUJI Bin TUMPER, terdakwa II HERI Bin Alm. KADI dan terdakwa III MESENI MURNINGSIH Binti Alm. KUSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " bermain judi diatas atau di jalan umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai " sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAMUJI Bin TUMPER, terdakwa II HERI Bin Alm. KADI dan terdakwa III MESENI MURNINGSIH Binti Alm. KUSEN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu hijau/ lintrik dan uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) ;
4. Menetapkan agar terhadap para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ pledooi Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Para Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Kesatu ;

Bahwa mereka terdakwa I SAMUJI Bin TUMPER, Terdakwa II HERI Bin Alm. KADI dan Terdakwa III MESENI MURNINGSIH Binti Alm. KUSEN pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Dusun Kates, Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, tanpa mempunyai hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemaianya lebih terlatih atau lebih mahir berupa permainan judi ceki, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagian berikut :

Pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan diatas, terdakwa I SAMUJI Bin Tumper, Terdakwa II HERI Bin Alm. KADI dan Terdakwa III MESENI MURNINGSIH Binti Alm. KUSEN mengadakan permainan judi ceki dengan cara pertama mengumpulkan uang masing-masing pemain sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan dikumpulkan ditengah, selanjutnya kartu ceki/ kartu hijau dikocok kemudian ditaruh ditengah dan selanjutnya masing-masing pemain mengambil kartu sebanyak 11 (sebelas) kartu, setelah semuanya mengambil kartu sebanyak 11 (sebelas) kartu, kemudian setiap pemain secara bergantian mengambil lagi kartu sisanya sebanyak 1 (satu) kartu dan seterusnya untuk disamakan dengan 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemaian tersebut dan jika 1 (satu) kartu yang diambil tersebut sama dengan salah satu dari 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain, maka kartu tersebut disimpan dan ditukar dengan kartu lainnya untuk ditaruh ditengah dan dibuka dan sebaliknya jika

/tidak.....

tidak sama maka kartu tersebut langsung ditaruh ditengah dan seterusnya sampai kartu sisanya tersebut habis dan untuk menentukan siapa yang menang yaitu pemain yang lebih dahulu memiliki 3 (tiga) kelompok kartu yang gambarnya dan masing-masing kelompok kartu terdiri dari 3 (tiga) lembar kartu yang gambarnya sama serta 2 (dua) kartu yang gambarnya sama maka pemain tersebut menang dan mengambil uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ditengah untuk permainan selanjutnya dan apabila jika sampai kartunya habis dan masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pemain tidak memiliki kartu yang sama sebanyak 3 (tiga) kartu maka tidak ada yang menang dan kartu dikocok ulang ;

Bahwa setelah mengadakan permainan judi ceki tersebut kemudian para terdakwa mengajak anggota masyarakat sekitar tempat dimana para terdakwa melakukan permainan judi kartu (ceki) untuk ikut serta didalam permainan judi kartu (ceki) yang sedang dilakukan oleh para terdakwa ;

Pada saat berlangsungnya permainan judi ceki tersebut, secara tiba-tiba datang Anggota Polisi Polsek Rejotangan yaitu saksi ARIK SUYANTO dan saksi SUPARDI yang langsung menangkap para terdakwa, dalam penangkapan tersebut turut disita barang bukti berupa 2 (dua) set kartu hijau/ lintrik dan uang tunai sebanyak Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah), saat ditanyakan surat ijin dari pihak berwenang atau pihak berwajib yang memperoleh para terdakwa untuk melakukan usaha permainan judi kartu (ceki) tersebut, dihadapan para saksi Anggota Polisi para terdakwa mengaku terus terang bahwa dirinya tidak memiliki surat ijin dimaksud, untuk selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi Polsek Rejotangan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP ;

Atau ;

Kedua ;

Bahwa mereka terdakwa I SAMUJI Bin TUMPER, terdakwa II HERI Bin Alm. KADI dan terdakwa III MESENI MURNINGSIH Binti Alm. KUSEN pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas, turut serta bermain judi diatas atau dijalan umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi oleh kkalayak tamai, kecuali apabila penyelenggaraan judi itu telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu berupa permainan judi ceki, perbuatan mana dilakukan pada terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan diatas, terdakwa I SAMUJI Bin TUMPER terdakwa II HERI Bin Alm. KADI dan terdakwa III MESENI MURNINGSIH Binti Alm. KUSEN mengadakan permainan judi ceki dengan cara pertama tama mengumpulkan uang masing-masing pemain sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan dikumpulkan ditengah, selanjutnya kartu ceki/ kartu hijau dikocok kemudian ditaruh ditengah dan selanjutnya masing-masing pemain mengambil kartu sebanyak 11 (sebelas) kartu, setelah semuanya mengambil kartu sebanyak 11 (sebelas) kartu, kemudian setiap pemain secara bergantian mengambil lagi kartu sisanya sebanyak 1 (satu) kartu dan seterusnya untuk disamakan dengan 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain tersebut dan jika 1 (satu) kartu yang diambil tersebut sama dengan salah satu dari 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain, maka kartu tersebut disimpan dan ditukar dengan kartu lainnya untuk ditaruh ditengah dan dibuka dan sebaliknya jika tidak sama maka kartu tersebut langsung ditaruh ditengah dan seterusnya sampai kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya tersebut habis dan untuk menentukan siapa yang menangnya yaitu pemain yang lebih dahulu memiliki 3 (tiga) kelompok kartu yang gambarnya sama serta 2 (dua) kartu yang gambarnya sama maka pemain tersebut menang dan masing-masing kelompok kartu terdiri 3 (tiga) lembar kartu yang gambarnya sama serta 2 (dua) kartu yang gambarnya sama maka pemain tersebut menang dan mengambil uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dari uang yang dikumpulkan ditengah tersebut sampai uang ditengah tersebut habis dan seterusnya para pemain

/mengumpulkan.....

mengumpulkan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) di tengah untuk pemain tidak memiliki kartu yang sama sebanyak 3 (tiga) kartu maka tidak ada yang menang dan kartu dikocok ulang ;

Bahwa dalam permainan judi kartu (ceki) yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, terdakwa terdakwa I SAMUJI Bin TUMPER mengalami kemenangan sudah 4 (empat) kali mengocok kartu atau bandar, terdakwa II HERI Bin Alm. KADI mengalami kemenangan sudah 3 (tiga) kali jadi 3 (tiga) kali mengocok kartu atau bandar dan terdakwa III MESENI MURNINGSIH Binti Alm. KUSEN mengalami kemenangan sudah 2 (dua) kali jadi 2 (dua) kali mengocok kartu atau bandar ;

Pada saat berlangsungnya permainan judi ceki tersebut, secara tiba-tiba datang Anggota Polisi Polsek Rejotangan yaitu saksi ARIK SUYANTO dan saksi SUPARDI yang langsung menangkap para terdakwa, dalam penangkapan tersebut turut disita barang bukti berupa 2 (dua) set kartu hijau / lintrik dan uang tunai sebanyak Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) saat ditanyakan surat ijin dari pihak berwenang atau pihak berwajib yang memperoleh para terdakwa untuk melakukan usaha permainan judi kartu (ceki) tersebut, dihadapan para saksi Anggota Polisi para terdakwa mengaku terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi Polsek Rejotangan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu hijau/ lintrik dan uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya dan masing-masing saksi tersebut yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Arik Suyanto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 01.00 wib di Dsn. Kates Desa Rejotangan Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Supardi yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Aiptu Rindu Ajasmoro Hadi atas perintah AKP Wahyudi Santoso dan telah menangkap terdakwa I Samuji Bin Tumper, terdakwa II Heri Bin Alm. Kadi dan terdakwa III MESENI Murningsih Binti Alm. Kusen karena telah melakukan perjudian jenis ceki dan saat ditangkap tidak dapat menunjukkan izinnya ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa tersebut pada waktu melakukan perjudian adalah jenis kartu ceki dan dalam melakukan perjudian jenis ceki tersebut semua orang yang ikut main tersebut bisa menjadi bandar ;
- Bahwa waktu ditangkap terdakwa I Samuji Bin Tumper sebagai bandar dan juga sebagai pemain ;
- Bahwa benar barang bukti berupa kartu hijau/ lintrik dan uang tombokan itu sebagai alat dalam permainan judi jenis ceki ;

2. Supardi ;

- Bahwa yang saksi ketahui para terdakwa telah melakukan perjudian jenis kartu ceki ;
- Bahwa kejadiannya hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 01.00 wib di Dsn. Kates Desa Rejotangan Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung ;

/- Bahwa.....

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama saksi Briptu Arik Suyanto dan dipimpin Kanit Reskrim Aiptu Rindu Anjasmoro Hadi pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 01.00 wib di Dsn. Kates Desa Rejotangan Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis kartu ceki dengan taruhan uang dan saat ditangkap itu para terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa waktu saksi melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu hijau/ lintrik dan uang tunai sebanyak Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis ceki itu yaitu terdakwa II Heri Bin Alm. Kadi, terdakwa III MESENI Murningsih Binti Alm. Kusen dan terdakwa I Samuji Bin Tumper sedangkan Sdr. Adi berhasil melarikan diri pada saat diadakan penangkapan tersebut ;
- Bahwa menurut para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu ceki tersebut dilakukan sudah 3 (tiga) malam berturut-turut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa I Samuji Bin Tumper ;

- Bahwa kejadian hari minggu tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 01.00 wib pada waktu itu terdakwa I Samuji Bin Tumper melakukan permainan judi ceki bersama-sama dengan sdr. Heri, Meseni dan Adi di Dusun Kates Desa Rejotangan Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung ;
- Bahwa yang mengocok kartu adalah pemain yang menang dan pemain tersebut dianggap bandarnya ;
- Bahwa cara main dan menentukan yang menang adalah pemain yang memiliki 3 (tiga) kelompok kartu yang gambarnya sama dan masing-masing kelompok kartu terdiri dari 3 (tiga) lembar kartu yang gambarnya sama serta 2 (dua) lembar kartu yang gambarnya sama dan pihak yang kalah yang tidak memiliki 3 (tiga) kelompok kartu yang gambarnya sama dan masing-masing kelompok kartu terdiri dari 3 lembar kartu gambarnya sama serta 2 lembar kartu yang gambarnya juga sama ;
- Bahwa sifat permainan judi ceki tersebut untung-untungan dan sebagai iseng pengisi waktu ;
- Bahwa terdakwa I Samuji Bin Tumper sudah empat kali menang dan empat kali menjadi bandar ;
- Bahwa permainan judi ceki tersebut tidak mempunyai izin dan bukan sebagai mata pecaharian ;
- Bahwa terdakwa I Samuji Bin Tumper melakukan permainan judi ceki tersebut baru 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar barang bukti : kartu ceki dan uang yang disita saat bermain judi ceki ;

2. Terdakwa II Heri Bin Alm. Kadi ;

- Bahwa kejadian hari minggu tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 01.00 wib pada waktu itu terdakwa II Heri Bin Alm. Kadi melakukan permainan judi ceki bersama-sama dengan sdr. Samuji, Meseni dan Adi di Dusun Kates Desa Rejotangan Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung ;
- Bahwa cara main dan menentukan yang menang adalah pemain yang memiliki 3 (tiga) kelompok kartu yang gambarnya sama dan masing-masing kelompok kartu terdiri dari 3 (tiga) lembar kartu yang gambarnya sama serta 2 (dua) lembar kartu yang gambarnya sama dan pihak yang kalah yang tidak memiliki 3 (tiga) kelompok kartu yang gambarnya sama dan masing-masing kelompok kartu terdiri dari 3 lembar kartu gambarnya sama serta 2 lembar kartu yang gambarnya juga sama ;
- Bahwa yang mengocok kartu adalah pemain yang menang dan pemain tersebut dianggap bandarnya;
- Bahwa terdakwa II Heri Bin alm. Kadi sudah tiga kali menang dan tiga kali menjadi bandar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/- Bahwa.....

- Bahwa permainan judi ceki yang dilakukan tersebut tidak mempunyai izin dan sifat permainan judi ceki tersebut untung-untungan serta dilakukan sebagai iseng dan bukan sebagai mata pencaharian ;
 - Bahwa terdakwa II Heri Bin alm. Kadi melakukan permainan judi ceki tersebut baru 3 (tiga) kali ;
 - Bahwa benar barang bukti : kartu ceki dan uang yang disita saat bermain judi ceki ;
3. Terdakwa III Meseni Murningsih Binti Alm. Kusen ;
- Bahwa kejadian hari minggu tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 01.00 wib pada waktu itu terdakwa III Meseni Murningsih Binti Alm. Kusen melakukan permainan judi ceki bersama-sama dengan sdr. Heri, Samuji dan Adi di Dusun Kates Desa Rejotangan Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung ;
 - Bahwa yang mengocok kartu adalah pemain yang menang berarti pemain tersebut dianggap bandarnya ;
 - Bahwa cara main dan menentukan yang menang adalah para pemain mengumpulkan sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan dikumpulkan ditengah, selanjutnya kaertu ceki dikocok kemudian ditaruh ditengah dan selanjutnya para pemain mengambil kartu sebanyak 11 (sebelas) kartu, setelah semuanya mengambil kemudian setiap pemain secara bergantian mengambil lagi kartu sisanya sebanyak 1 (satu) kartu dan seterusnya untuk disamakan dengan 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain tersebut dan jika 1 (satu) kartu yang diambil tersebut sama dengan salah satu dari 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain, maka kartu tersebut disimpan dan ditukar dengan kartu lainnya untuk ditaruh ditengah dan dibuka dan sebaliknya jika tidak sama maka kartu tersebut langsung ditaruh ditengah dan seterusnya sampai kartu sisanya tersebut habis dan untuk menentukan siapa yang menang yaitu pemain yang lebih dahulu memiliki 3 (tiga) kelompok kartu yang gambarnya sama dan 2 (dua) kartu yang gambarnya sama maka pemain tersebut menang dan mengambil uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dari uang yang dikumpulkan ditengah sampai uang tersebut habis dan seterusnya para pemain mengumpulkan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) di tengah;
 - Bahwa sifat permainan judi ceki tersebut untung-untungan dan permainan judi ceki yang dilakukan tersebut tidak mempunyai izin serta sebagai pengisi waktu bukan sebagai mata pencaharian ;
 - Bahwa terdakwa III Meseni Murningsih Binti Alm. Kusen dua kali menang dan dua kali jadi bandar serta melakukan permainan judi ceki baru sekali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti : kartu ceki dan uang yang disita saat bermain judi ceki ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan telah dianggap secara mutatis mutandis telah termuat dan dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP, atau kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut dogma dan teori hukum memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti di persidangan menurut fakta hukum di persidangan dan untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan untuk itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa para terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar dakwaan kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana tersebut haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

/Menimbang,.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa "barang siapa" adalah tiada lain merupakan suatu kata yang menunjuk subyek hukum dalam hal ini kepada seseorang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan orang yang bernama SAMUJI Bin TUMPER, HERI Bin Alm. KADI dan MESENI MURNINGSIH Binti Alm. KUSEN, yang mana identitasnya tersebut seperti yang tercantum dalam surat dakwaan dan berkas perkara ini telah benar dan dibenarkan oleh terdakwa I. SAMUJI Bin TUMPER, terdakwa II. HERI Bin Alm. KADI dan terdakwa III. MESENI MURNINGSIH Binti Alm. KUSEN sendiri, serta dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan serta selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan keadaan para terdakwa telah nyata dalam keadaan sehat wal 'afiat dan cakap menurut hukum serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dipidananya para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri terdakwa I. SAMUJI Bin TUMPER, terdakwa II. HERI Bin Alm. KADI dan terdakwa III. MESENI MURNINGSIH Binti Alm. KUSEN, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah dapat dibuktikan;

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi di dalam ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP bahwa "yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana bahwa terdakwa I. SAMUJI Bin TUMPER, terdakwa II. HERI Bin Alm. KADI dan terdakwa III. MESENI MURNINGSIH Binti Alm. KUSEN bersama sdr. Adi yang berhasil melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang/ DPO pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 01.00 wib yang waktu itu sedang melakukan permainan judi ceki secara bersama-sama di Dusun Kates Desa Rejotangan Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi Suyanto, saksi Supardi dan dipimpin Kanit Reskrim Aiptu Rindu Anasmoro Hadi, karena telah melakukan permainan judi jenis ceki tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk itu. Bahwa cara permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam berjudian judi jenis ceki dan menentukan yang menang adalah para pemain mengumpulkan sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan dikumpulkan ditengah, selanjutnya kaertu ceki dikocok kemudian ditaruh ditengah dan selanjutnya para pemain mengambil kartu sebanyak 11 (sebelas) kartu, setelah semuanya mengambil kemudian setiap pemain secara bergantian mengambil lagi kartu sisanya sebanyak 1 (satu) kartu dan seterusnya untuk disamakan dengan 11 (sebelas) kartu



/yang.....

yang dipegang pemain tersebut dan jika 1 (satu) kartu yang diambil tersebut sama dengan salah satu dari 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain, maka kartu tersebut disimpan dan ditukar dengan kartu lainnya untuk ditaruh ditengah dan dibuka dan sebaliknya jika tidak sama maka kartu tersebut langsung

ditaruh ditengah dan seterusnya sampai kartu sisanya tersebut habis dan untuk menentukan siapa yang menang yaitu pemain yang lebih dahulu memiliki 3 (tiga) kelompok kartu yang gambarnya sama dan 2 (dua) kartu yang gambarnya sama maka pemain tersebut menang dan mengambil uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dari uang yang dikumpulkan ditengah sampai uang tersebut habis dan seterusnya para pemain mengumpulkan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) di tengah. Bahwa terdakwa I. SAMUJI Bin TUMPER sudah empat kali menang dan empat kali menjadi bandar, terdakwa II. HERI Bin Alm. KADI sudah tiga kali menang dan tiga kali menjadi bandar dan terdakwa III. MESENI MURNINGSIH Binti Alm. KUSEN dua kali menang dan dua kali jadi bandar serta melakukan permainan judi ceki baru sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa I. SAMUJI Bin TUMPER, terdakwa II. HERI Bin Alm. KADI, terdakwa III. MESENI MURNINGSIH Binti Alm. KUSEN dan sdr. ADI (masuk DPO) telah bermain judi jenis ceki yang dilakukannya pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 01.00 wib di Dusun Kates Desa Rejotangan Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung dan tempat untuk bermain judi tersebut dapat didatangi oleh khalayak umum dan perjudian yang dilakukannya tersebut tanpa adanya izin dari yang pejabat yang berwenang untuk itu dan permainan judi tersebut dilakukannya tersebut hanyalah iseng atau pengisi waktu luang belaka bukan sebagai mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dimaksud dalam pasal ini telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan maka terhadap terdakwa I. SAMUJI Bin TUMPER, terdakwa II. HERI Bin Alm. KADI dan terdakwa III. MESENI MURNINGSIH Binti Alm. KUSEN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri terdakwa Para Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Para Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Para Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

/Menimbang.....

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat (pekat) termasuk perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga terutama terdakwa III sebagai ibu rumah tangga yang harus menghidupi anaknya yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP dan untuk memperlancar proses eksekusi dan tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan Para Terdakwa, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 2 (dua) set kartu hijau/ lintrik sebagai alat dalam tindak pidana akan dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. SAMUJI Bin TUMPER, terdakwa II. HERI Bin Alm. KADI dan terdakwa III. MESENI MURNINGSIH Binti Alm. KUSEN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SAMUJI Bin TUMPER, terdakwa II. HERI Bin Alm. KADI dan terdakwa III. MESENI MURNINGSIH Binti Alm. KUSEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu hijau / lintrik dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 oleh kami BAMBANG PRAMUDWIYANTO, S.H, M.H, selaku Ketua Majelis Hakim, IRIANTO P. UTAMA, S.H, M.Hum dan YUSUF SYAMSUDDIN, S.H, M.H, masing-masing sebagai

/Anggota.....

Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh BAMBANG PRAMUDWIYANTO, S.H, M.H, selaku Ketua Majelis Hakim didampingi IRIANTO P. UTAMA, S.H, M.Hum dan YUSUF SYAMSUDDIN, S.H, M.H, sebagai Anggota Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dibantu NANIK NURHANDAJANI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh DWI SETYADI, S.H, M.H sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

**IRIANTO P. UTAMA, S.H., M.Hum. BAMBANG PRAMUDWIYANTO, S.H.,
M.H.**

YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H.

Panitera pengganti

NANIK NURHANDAJANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)